



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Gustang bin Atibe, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Cempa-cempae, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Saharia binti Bacotang, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun I, Cempa-cempae, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 24 Agustus 2020, dengan Nomor 719/Pdt.P/2020/PA.Wtp. dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juli 2013, di Kota Sandakan, Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat, yang bernama **Abbas**, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bacotang bin Kube**, dan yang menjadi saksi nikah adalah **Muhammad Rapi**, dan **Hamzah**, dengan mahar berupa cincin emas, seberat 2 (dua) gram, dan uang tunai sebanyak 200 Ringgit Malaysia;
2. Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, di Sandakan, Malaysia, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Sapira Umaira binti Gustang, umur 6 tahun;
 - b. Nur Hafiza binti Gustang, umur 5 tahun;
 - c. Rabiatal Adawiyah binti Gustang, umur 4 Tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya dilaksanakan di Malaysia,
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan Buku Nikah.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gustang bin Atibe**) dengan Pemohon II (**Saharia binti Bacotang**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013, di Kota Sandakan, Malaysia,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Hal 2 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang masing-masing bernama:

Saksi Pertama;

Suhardi bin Hatibe, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kelurahan Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi kenal karena istri Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, telah menikah pada tanggal 01 Juli 2013, di Sandakan, Malaysia;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama **Abbas**, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bacotang bin Kube**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Muhammad Rapi** dan **Hamzah**, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan uang tunai sebanyak 200 Riggitt Malaysia;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah atau semendah dan juga tidak pernah sesusuan atau karena hal lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut, dan juga selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal 3 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua:

Muhammad Rapi bin Alimuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Kelurahan Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah ipar Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi kenal karena istri Pemohon I;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2013, di Kota Sandakan, Malaysia;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama **Abbas**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Bacotang bin Kube**, dan pernikahannya disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Rapid an Hamzah**, dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebanyak 200 Ringgit Malaysia;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah ataupun semendah, juga tidak pernah sesusuan yang mengakibatkan tidak sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahannya tidak pernah bercerai, dan juga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinannya tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal 4 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone, selama 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013, di Sandakan, Malaysia, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan mendapatkan Buku Nikah karena selama pernikahannya belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu memeriksa apakah perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat Islam.

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama **Suhardi bin Hatibe**, dan **Muhammad Rapi bin Alimuiddin**.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara hukum tidak terhalang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah serta memberi kesaksian di muka sidang, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara, sehingga Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2013, di Sandakan, Malaysia;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam setempat bernama **Abbas** dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Bacotang bin Kube**, serta dua orang saksi nikah yaitu **Muhammad Rapi** dan **Hamzah**, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, dan uang tunai sebanyak 200 Ringgit Malaysia;

Hal 5 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i ataupun ketentuan hukum yang lain ;
- Bahwa, Para Pemohon selama perkawinannya belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gustang bin Atibe**) dengan Pemohon II (**Saharia binti Bacotang**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013, di Sandakan, Malaysia;

Hal 6 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 416. 000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).**

Demikian putusan ini di tetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimng, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **St. Jamilah, S.H.** sebagai panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K.,M.H.

Panitera Pengganti

St. Jamilah, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000.00,-
4. PNBP	: Rp. 20.000.00,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,00,-

Jumlah	: Rp 416. 000.00,-
--------	--------------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Pen.No.719/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)